



PUTUSAN
Nomor 822 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DANIEL WESTERLING, bertempat tinggal di Lada, RT 007/RW 002, Desa Ndehes, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., M.H., C.P.L., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Yody S. Yusran, S.H., M.H & Rekan Cabang Ruteng, beralamat di Jalan Ulumbu, Nomor 63, RT 020, RW 06, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n:

1. **FRANS LEROT alias FRANSISKUS LEROT**, bertempat tinggal di Bahong, RT 016/RW 008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT 014/RW 015);
2. **DOMI GABUR**, bertempat tinggal di Bahong, RT 016/RW 008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT 013/RW 017);
3. **ALFONSUS BARU alias ALOISIUS BARU**, bertempat tinggal di Bahong, RT 016/RW 008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT 013/RW 017);
4. **WILHELMUS HARU alias WILHELMUS JE HARU**, bertempat tinggal di Bahong, RT 016/RW 008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT 013/RW 017);
5. **MARIA GAMBUS**, bertempat tinggal di Bahong, RT 016/RW

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 822 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT 013/RW 017);

Kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marselinus Suliman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Marselinus Suliman, S.H., & Partners, beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

D a n:

1. **FRANSISKUS HATU**, bertempat tinggal di Bahong, RT 016/RW 008, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (sekarang RT 016/RW 008), dalam hal ini memberi kuasa kepada Marselinus Suliman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Marselinus Suliman, S.H., & Partners, beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani-Ruteng, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris bapak

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 822 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geradus Rangu menurut hukum adat Manggarai;

4. Menyatakan hukum bahwa semasa hidupnya bapak Geradus Rangu memiliki empat bidang tanah yaitu:

- a) Sebidang tanah di Lingko Lera, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 4.920 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Kali Wae Racang;

Selatan berbatasan dengan : Tanah milik bapak Titus Tulur;

Timur berbatasan dengan : Tanah milik bapak Darius Daru;

Barat berbatasan dengan : Tanah milik bapak Fidelis Nempot;

- b) Sebidang tanah di Lingko Ka, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 1.184 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah milik bapak Petrus Jabut;

Selatan berbatasan dengan : Pagar tanah/pematang/pembatas
Lingko Rengkadaningo Ka;

Timur berbatasan dengan : Tanah milik bapak Anselmus
Panggor;

Barat berbatasan dengan : Tanah milik bapak Lasarus Gia
(ayah dan suami Para Tergugat);

- c) Sebidang tanah di Cicing Lingko Bahong Mese, Desa Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 4.150 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Tanah milik bapak Aloysius Baru;

Selatan berbatasan dengan : Tanah milik bapak Anton Hambut;

Timur berbatasan dengan : Tanah milik bapak Yosep Egol;

Barat berbatasan dengan : Rumah milik bapak Bone Egor,
rumah milik bapak Nikolaus Tamur,
rumah bapak Sirilus Juru dan bak
Airminum serta tanah milik bapak
Yan Moa;

- d) Sebidang tanah di Lingko Bahong Mese, Desa Benteng Kuwu,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 822 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dengan luas sekitar 1.200 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Rumah bapak Pius Jemaru;
Selatan berbatasan dengan : Tanah milik bapak Karolus Daud;
Timur berbatasan dengan : Tanah milik bapak Simon Na;
Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Ruteng – Labuan Bajo;

5. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas empat bidang tanah objek sengketa warisan bapak Geradus Rangu;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 4 huruf a, b, c dan d kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat yang dalam pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);
7. Menyatakan hukum jual beli sebagian tanah di Cicing Lingko Bahong Mese antara Tergugat I dengan Fransiskus Hatu tidak sah dan cacat hukum;
8. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 690 tahun 2011 atas nama Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar dengan biaya sendiri 3 (tiga) bangunan rumah yang Para Tergugat dirikan di atas tanah objek sengketa di Lingko Bahong Mese;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila bapak ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Para Tergugat dan Turut Tergugat I:

- Subjek hukum Penggugat kurang/tidak lengkap/*plurium litis consortium*;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 822 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 690 Tahun 2011 telah lampau waktunya (*verjaring*);

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ruteng telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Rtg., tanggal 28 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.081.000,00 (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 101/PDT/2018/PT KPG., tanggal 19 September 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Rtg., tanggal 28 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1097 K/Pdt/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Daniel Westerling tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1097 K/Pdt/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 822 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Pdt.G/2017/PN Rtg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 April 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan, menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1097 K/PDT/2019 tanggal 8 Mei 2019 *a quo*;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding dan Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 822 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Geradus Rangu dan Berta Basut adalah perkawinan "masuk" yang mengakibatkan tidak ada hubungan hukum secara adat Manggarai antara Berta Basut dengan keluarga suaminya (Geradus Rangu), maka Penggugat sebagai anak laki-laki dari kakak kandung Geradus Rangu secara hukum adat Manggarai tidak berhak atas harta peninggalan Geradus Rangu dan Berta Basut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DANIEL WESTERLING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat **DANIEL WESTERLING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 822 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 822 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)